



**TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Berikut tugas dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang dapat digunakan dalam dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Secara hukum, tugas dan kewenangan tersebut bersumber terutama dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan struktur perangkat daerah Mamuju Tengah saat ini diatur dalam Perbup Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024. Perbup tersebut berlaku sejak 31 Oktober 2024 dan mencabut Perbup Nomor 39 Tahun 2022.

A. Tugas dan Wewenang Bupati Mamuju Tengah

1. Tugas Bupati

Bupati Mamuju Tengah sebagai kepala daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Menyusun dan mengajukan RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Menyusun dan menetapkan RKPD.
6. Menyusun dan mengajukan rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
7. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bupati

Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati Mamuju Tengah berwenang:

1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD.
2. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan Peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Mamuju Tengah, Bupati menjalankan pemerintahan dengan dukungan perangkat daerah yang meliputi antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Staf Ahli Bupati. Struktur dan tugas/fungsi perangkat tersebut diatur dalam Perbup Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024.

B. Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Mamuju Tengah

1. Tugas Wakil Bupati

Wakil Bupati Mamuju Tengah mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa sesuai kewenangannya.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
5. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Wewenang Wakil Bupati

Dalam menjalankan tugasnya, Wakil Bupati memiliki kewenangan untuk:

1. Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas yang diberikan Bupati.
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah sesuai penugasan.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan sementara atau dalam kondisi sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui keputusan Bupati.

Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Ringkasan Pembagian Peran

No.	Bupati Mamuju Tengah	Wakil Bupati Mamuju Tengah
1	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah	Membantu Bupati dalam memimpin pemerintahan
2	Menetapkan kebijakan daerah sesuai kewenangan	Memberikan saran dan pertimbangan
3	Mengendalikan pelaksanaan program pembangunan daerah	Membantu mengoordinasikan pelaksanaan program
4	Menetapkan Peraturan Bupati dan keputusan Bupati	Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan Bupati
5	Mengkoordinasikan perangkat daerah secara keseluruhan	Membantu mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah
6	Memimpin penyusunan RPJMD, RKPD dan APBD bersama DPRD sesuai ketentuan	Membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
7	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bertanggung jawab kepada Bupati
8	Mewakili daerah sesuai ketentuan hukum	Membantu Bupati dan dapat menjalankan tugas Bupati dalam kondisi yang ditentukan hukum

D. Dasar Hukum yang Relevan untuk Mamuju Tengah

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.
4. Perda Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024.
5. Perbup Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

E. Rumusan Singkat untuk Dokumen Peta Proses Bisnis

Bupati Mamuju Tengah:

Memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan, menetapkan kebijakan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Bupati Mamuju Tengah:

Membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sesuai penugasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.